

DEBAT TERBUKA PASLON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 496 /PP.08.3-Kpt /5104/ KPU-Kab/IV/ 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 496 /PP.08.3-KPT /5104/ KPU-KAB/IV/ 2018 TENTANG PENETAPAN WAKTU, TEMPAT, TATA TERTIB DAN MEDIA PELIPUTAN PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA TAHAP I PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

ABSTRAK

: Bahwa agar pelaksanaan Kampanye dalam bentuk Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai prinsip jujur, adil dan terbuka.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Waktu, Tempat, Tata Tertib dan Media Peliputan Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Tahap I Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah:

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana diubah terakhir kali dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 244/Pl.03.4-Kpt/5104/KPU.Kab/II/ 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

- CATATAN : **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 496 /PP.08.3-Kpt /5104/ KPU-Kab/IV/ 2018 diatur tentang:** Penetapan Waktu, Tempat, Tata Tertib Dan Media Peliputan Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Tahap I Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 10 April 2018.
 - Lampiran 1 halaman.